



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 48 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT dr. SOEDOMO TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat(3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek, perlu ditetapkan pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan;

b. bahwa pembagian jasa pelayanan kepada seluruh petugas pelaksana pelayanan harus dilaksanakan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Soedomo Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 6 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek
5. Direktur adalah direktur pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
6. Pejabat Struktural dibawah direktur adalah pejabat struktural Eselon IIIb dan Eselon IVa pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
7. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah di tetapkan dengan Surat Keputusan dari Direktur dr. Soedomo Trenggalek.
8. Dokter Tamu atau dokter paruh waktu adalah dokter spesialis yang bukan karyawan RSUD dr. Soedomo Trenggalek, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
9. Karyawan adalah karyawan RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang berstatus karyawan Rumah Sakit.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic, ambulance dan./atau pelayanan penunjang lainnya serta pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
11. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pembagian jasa pelayanan karyawan yang di berlakukan di lingkungan RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
12. Pos Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan rumah sakit.
13. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh karyawan rumah sakit yang dananya bersumber dari Pos Remunerasi rumah sakit.
14. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit.
15. Indikator Index adalah teknik untuk menentukan besaran score individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.

BAB II

SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 2

Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh petugas pelaksana pelayanan yang bersumber / diperoleh dari bagian pendapatan rumah sakit dari sektor retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari ;

- a. 40% (empat puluh persen) dari tarif pelayanan (rawat jalan, rawat inap, penunjang).
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1)Direktur mendapatkan jasa manajerial sebesar 5 % (Lima Persen) dari total penerimaan jasa pelayanan.
- (2)Selain Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat struktural dibawah Direktur berhak mendapatkan 5 % (Lima Persen) dari total jasa pelayanan.
- (3)Total jasa pelayanan setelah dikurangi sejumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sisanya dibagikan kepada petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi petugas unit penghasil dan karyawan lainnya.

Pasal 4

- (1) Kepala Rumah Sakit diberi kewenangan untuk mengatur pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi.
- (2) Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator Index.
- (3) Pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Soedomo Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd


Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

Distribusi proporsi Pembagian Jasa Pelayanan
 Di Rumah Sakit Umum dr. Soedomo Trenggalek

1. Instalasi Rawat Jalan

Tabel.1 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan							
Uraian	Pemeriksaan	Konsultasi dokter	Tindakan Medik oleh dokter	Tindakan Medik oleh Perawat	Pemeriksaan Penunjang	Kenabitan Medik tidak ada dokter SpRM Kenabitan	Medik ada dokter SpRM
Insentive Langsung	80%	60%	50%	50%	50%	60%	60%
Dokter	70%	70%	80%	20%	60%	0%	30%
Perawat	30%	30%	20%	80%	40%	100%	70%
Pos Remunerasi	10%	30%	40%	40%	40%	30%	30%
Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

2. Instalasi Rawat Darurat

Tabel.2 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Darurat

INSTALASI RAWAT DARURAT									
Uraian	Pemeriksaan	Konsultasi dokter	Tindakan Medik oleh dokter	Tindakan Medik oleh Perawat	Pemeriksaan Penunjang	Visum Hidup	Hari Rawat		
							Visite 1,85/3	Perawatan 0,85/3	Penunjang 0,30/3
Insentive Langsung	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	50%
Dokter	80%	70%	80%	20%	60%	70%	70%	0%	0%
Perawat	20%	30%	20%	80%	40%	30%	30%	100%	100%
Pos Remunerasi	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%
Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

3. Ruang VK

Tabel.3 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan Ruang VK

VK									
Uraian	Visite	Konsultasi dokter	Tindakan Medik oleh dokter	Tindakan Medik oleh Bidan	Pemeriksaan Penunjang	Perawatan	Hari Rawat		
							Visite 1,85/3	Perawatan 0,85/3	Penunjang 0,3/3
Insentive Langsung	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	50%
Dokter	80%	70%	80%	10%	60%	70%	70%	0%	0%
Perawat	20%	30%	20%	80%	40%	30%	30%	100%	100%
Pos Remunerasi	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%
Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

4. Instalasi Rawat Inap

Tabel.4 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Rawat Inap Klas III, II, dan I

Instalasi Rawat Inap Klas III, II, dan I									
Uraian	Visite	Konsultasi dokter	Tindakan Medik oleh dokter	Tindakan Medik oleh Perawat	Pemeriksaan Penunjang	Perawatan	Hari Rawat		
							Visite 1,85/3	Perawatan 0,85/3	Penunjang 0,3/3
Insentive Langsung	60%	60%	60%	60%	60%	60%	50%	50%	50%
Dokter	70%	70%	80%	10%	60%	0%	70%	0%	0%
Perawat	30%	30%	20%	90%	40%	100%	30%	100%	100%
Pos Remunerasi	30%	30%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	40%
Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

5. Instalasi Bedah Sentral

Tabel.5 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Bedah Sentral

Bedah Sentral			
Uraian	GA/SAB ada dr Anestesi	Lokal Anestesi	GA/SAB tdk ada dr anestesi
Insentive Langsung	75%	75%	75%
Dokter	70%	80%	68%
Operator	75%	100%	00%
Anst	25%		
Perawat	30%	20%	32%
Asisten	30%	50%	28%
Instrumen	30%	40%	28%
Anst	30%		34%
Omloop	10%	10%	10%
Pos Remunerasi	15%	15%	15%
Pimpinan	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%

6. Instalasi Radiologi

Tabel.6 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi			
Uraian	Ro dikerjakan APRO dibaca dr ruangan	Ro dikerjakan dr	Ro dikerjakan APRO dibaca dr Spesialis Rad
Insentive Langsung	50%	50%	50%
Dokter	35%	80%	35%
Kelompok	65%	20%	65%
Kelompok Rad	70%		70%
Ruang Pengirim	30%		30%
dr pengirim			50%
Kelompok			50%
Pos Remunerasi	40%	40%	40%
Pimpinan	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%

7. Instalasi Patologi Klinik

Tabel.7 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Patologi Klinik

Instalasi Patologi Klinik		
	Ada dr SpPK	Tidak ada dr SpPK
Insentive Langsung	50%	50%
Dokter	30%	0%
Kelompok	42%	50%
dr. ruangan	14%	30%
Perawat	14%	20%
Pos Remunerasi	40%	40%
Pimpinan	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%

8. Instalasi Farmasi

Tabel.8 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit	
Uraian	Profit
Insentive Langsung	60%
Kelompok	65%
Dokter	20%
Ruangan	15%
Pos Remunerasi	30%
Pimpinan	5%
Staf Pimpinan	5%

9. Instalasi Gizi

Tabel.9 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Gizi

Instalasi Gizi	
Uraian	Konsultasi Gizi
Insentive Langsung	50%
Kelompok	100%
Pos Remunerasi	40%
Pimpinan	5%
Staf Pimpinan	5%

10. Ambulance

Tabel.10 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan Ambulance

AMBULANCE			
Uraian	Dengan Perawat	Tanpa Perawat	Jenazah
Insentive Langsung	50%	50%	50%
Sopir	50%	80%	80%
Perawat	30%	0%	0%
PAT	20%	20%	20%
Pos Remunerasi	40%	40%	40%
Pimpinan	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%

11. Rekam Medik

Tabel.11 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan Rekam Medik

Rekam Medik	
Uraian	Jaspel
Insentive Langsung	50%
Kelompok	0%
Dr	25%
Ruangan	25%
Pos Remunerasi	40%
Pimpinan	5%
Staf Pimpinan	5%

12. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Tabel.12 Distribusi Proporsi Jasa Pelayanan di Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Instalasi Pemulasaraan Jenazah			
Uraian	Perawatan Jenazah	Visum	Penyimpanan Jenazah/hari
Insentive Langsung	60%	60%	60%
Dokter	0%	50%	0%
Perawat	100%	50%	100%
Pos Remunerasi	30%	30%	30%
Pimpinan	5%	5%	5%
Staf Pimpinan	5%	5%	5%

**Pembagian Jasa Pelayanan Insentif Tidak Langsung
Sistem Index**

Tabel 12. Index Karyawan

NO	ASPEK	INDEX	Rating	Score
1	Basic Index Setiap Gaji Rp.100.000	1	1	
2	Competency Index a SD b SMP c SMA d DI e DIII/Akademi f S1/D4 g dr/drg/Apt/S.Kp. Ns h S2/Spesialis i Spesialis Konsultan j S3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3	
3	Emergency Index a Grade I b Grade II c Grade III d Grade IV	1 2 4 6	3	
4	Risk Index a Grade I b Grade II c Grade III	1 2 4	3	

	d Grade IV	6		
	e Grade V	8		
5	Position Index			
	a Ka. Komite Medik	10		
	b Ka. Bidang/Tata Usaha	9		
	c Ka. Komite Keperawatan	9	3	
	d Instalasi/Sub.Bid/SMF	6		
	e Ka. Ruangan	4		
6	Shift Jaga			
	a Paste Pagi	1	1	
	b Shift	2		
7	Kompensasi Pajak			
	a Gol III/IV	2	1	
	b Kontrak	0,5		
8	Performance Index	2x Basic Index	4	